



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 6/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON
(VI)**

J A K A R T A

KAMIS, 17 SEPTEMBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 6/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial [Pasal 65 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Endang Hairudin
2. M. Dwi Purnomo
3. Adis Banjere
4. Adieli Hulu

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (VI)

**Kamis, 17 September 2020, Pukul 11.22 – 12.26 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Bayu Prasetio
2. N. Pininta Ambuwaru
3. Eko Perdana Putra
4. Andhesa Erawan

B. Ahli dari Pemohon:

1. Imam Supriyadi
2. Djoko Sungkono

C. Pemerintah:

1. Wawan Zubaedi
2. Ardiansyah
3. Tony Prayoga
4. Agatha Widyanawati
5. Ikrar Dinata
6. Hendry Wijaya
7. Maria Lucia Clamameria

D. Pihak Terkait BPJS Ketenagakerjaan:

1. Sumarjono
2. Pramudya Iriawan Buntoro
3. Yasaruddin
4. Surya Rizal

E. Pihak Terkait PT Asabri:

1. Bisler Simbolon
2. Ilham P. Nugroho

F. Pihak Terkait Taspen:

1. Ariandi
2. Sri Marsito

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.22 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon dipersilakan untuk memperkenalkan, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU PRASETIO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Pemohon kami hadir, Kuasa Hukum, Dr. Pininta Ambuwaru, Andhesa Erawan, Eko Perdana Putra, dan saya sendiri Bayu Prasetio, Yang Mulia. Untuk Pemohon Prinsipal tidak dapat hadir untuk kesempatan ini. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, dari DPR berhalangan ada surat pemberitahuan. Dari Kuasa Presiden, silakan!

4. PEMERINTAH: WAWAN ZUBAEDI

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Presiden hadir dari Kementerian Ketenagakerjaan. Yang pertama, Ibu Agatha Widyanawati. Kedua, Bapak Ikrar Dinata. Ketiga, Bapak Hendry Wijaya.

Kemudian, dari Kementerian Keuangan. Ibu Maria Lucia Clamamera.

Kemudian, dari Kementerian Hukum dan HAM. Yang pertama, Bapak Ardiansyah (Direktur Litigasi). Yang kedua, Bapak Tony Prayoga. Dan yang terakhir saya sendiri, Wawan Zubaedi. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih. Dari Pihak Terkait BPJS, silakan! Ada?

6. PIHAK TERKAIT: SUMARJONO (BPJS)

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, dari BPJS Ketenagakerjaan kami hadir, Sumarjono (Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi

Informasi), didampingi oleh Bapak Surya Rizal, Bapak Pramudya Iriawan, dan Bapak Yasaruddin. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, kemudian Pihak Terkait Asabri?

8. PIHAK TERKAIT: BISLER SIMBOLON (ASABRI)

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb.

10. PIHAK TERKAIT: BISLER SIMBOLON (ASABRI)

Kami dari Asabri, Pak, saya Bisler Simbolon didampingi oleh Ilham Nugroho. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih. Kemudian, Pihak Terkait Taspen?

12. PIHAK TERKAIT: ARIANDI (TASPEN)

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Dari Taspen sebagai Pihak Terkait hadir saya sendiri, Ariandi dan Pak Marsito dari Divisi Hukum. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, kemudian dari Kementerian BUMN tidak hadir, ya? Ya.

Baik. Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 6 Tahun 2020 ini adalah Mendengar Keterangan Ahli dari Pemohon, yaitu ada dua orang. Satu, Dr. Ir. Imam Supriyadi. Kemudian kedua, Drs. Djoko Sungkono, M.M. Ya, dipersilakan Para Ahli diambil sumpahnya dulu! Mohon kesediaan Yang Mulia Pak Wahid untuk memandu, keduanya beragama Islam.

14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Untuk Saksi[Sic!] Dr. Ir. Imam Supriyadi, M.M., oh, Ahli, ya? Mohon maaf, Ahli Pemohon, siap? Sudah ada, ya? Juru sumpahnya sudah ada yang pegang Al-Qur'an? Kemudian yang kedua ... berdiri, ya, sudah? Ya, Drs. Djoko Sungkono, M.M. Sudah ada Pak Djoko Sungkono? Pak

Djoko Sungkono sudah ada juru sumpahnya? Al-Qur'an, sudah? Baik. Untuk kedua Ahli Pemohon ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismilahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Sak ... mohon maaf, kita ulangi. "Saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

15. PARA AHLI YANG BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH:

Bismilahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya

16. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, terima kasih.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih. Langsung Pak Dr. Ir. Imam Supriyadi, M.M., terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangan, waktu sekitar 10 menit. Ya, dipersilakan!

18. AHLI DARI PEMOHON: IMAM SUPRIYADI

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Boleh diizinkan duduk, Yang Mulia?

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan duduk saja.

20. AHLI DARI PEMOHON: IMAM SUPRIYADI

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang terhormat Pemohon dan/atau Kuasanya, yang terhormat Kuasa Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang terhormat Pihak Terkait dalam perkara ini, 6/PUU-XVIII/2020. Bapak dan Ibu sekalian, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Sehubungan dengan permintaan Keterangan Ahli Pemohon dalam Perkara Nomor 6/PUU-XVIII/2020 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka perkenankanlah kami menyampaikan pandangan kami sebagai Ahli Pemohon yang akan diuraikan berikut.

Pertama, pengabdian seumur hidup. Izinkan kami menyampaikan sedikit uraian tentang pekerja karena hal ini berkaitan dengan manfaat yang diterima Pemohon. Menjadi prajurit TNI dan anggota Polri seperti yang pernah dijalani Pemohon, memerlukan kesadaran seseorang untuk mengabdikan kepada bangsa dan negara seumur hidup. Hal ini karena pengabdian tersebut tidak hanya pada saat seseorang prajurit TNI atau anggota Polri masih aktif berdinast, tetapi juga pada saat sudah tidak lagi berdinast. Pengabdian seumur hidup inilah yang membedakan status Pemohon sebagai pensiunan peserta asuransi sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dengan pensiunan peserta BPJS Ketenagakerjaan. Persamaan dari keduanya adalah sama-sama menyangkut status sebagai pensiunan, sedangkan bedanya adalah dari sisi hak dan kewajiban yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pemohon ketika masih dinas aktif. Semenjak menjadi bagian dari korps militer, Pemohon sudah kehilangan haknya untuk berserikat dan merupakan bentuk hak asasi manusia dan dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Sementara pensiunan BPJS Ketenagakerjaan yang kebanyakan merupakan pegawai swasta, ketika masih aktif dapat menjadi anggota serikat pekerja yang memiliki daya tawar dalam rangka memperjuangkan kepentingannya, seperti melakukan pemogokan. Dapat dimengerti, semasa masih aktif, Pemohon tidak diperkenankan menjadi anggota serikat pekerja karena hal ini dapat melemahkan rantai komando dan kedisiplinan, serta dalam suatu operasi mungkin bisa meletakkan senjata. Hal lain yang tidak diinginkan jika anggota militer menjadi anggota serikat pekerja adalah efeknya terhadap kontra produktif angkatan bersenjata.

Selain kehilangan hak untuk berserikat Pemohon juga rela mengorbankan haknya yang diatur dalam standar ILO (International Labour Organization), seperti jam kerja lembur dan cuti. Ketika menjalankan tugasnya menjaga pertahanan dan keamanan harus keluar dari standar yang diatur oleh ILO tersebut.

Lebih jauh lagi, selain bertugas menjaga pertahanan dan keamanan negara, Pemohon kadang kala dipanggil untuk tugas-tugas tertentu, seperti memberikan kesinambungan layanan publik selama terjadi pemogokan, mengemudi transportasi umum, pemadam kebakaran, dan tangki bahan bakar, membangun infrastruktur daerah rawan konflik, dimana para pekerja swasta tidak bersedia mengerjakan, memberi bantuan pada kegiatan-kegiatan yang beresiko tinggi, contohnya adalah memberikan bantuan tenaga kesehatan, berproses pemakaman pada saat pandemi seperti yang dialami Indonesia saat ini.

B. Pemohon ketika masa pensiun. Ketika memasuki masa pensiun, Pemohon masih mempunyai beberapa kewajiban. Antara lain, selalu siap bertugas kembali jika sewaktu-waktu terjadi keadaan darurat militer dan keadaan perang, seperti yang tertuang dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyatakan, "Dalam menghadapi keadaan darurat militer dan keadaan perang, setiap prajurit sukarela dan prajurit wajib yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan dapat diwajibkan aktif kembali." Sementara bagi pensiunan BPJS Ketenagakerjaan, masa pensiun adalah kesempatan untuk beristirahat dari kegiatan-kegiatan rutin yang melelahkan.

Kedua. Wajib merahasiakan kerahasiaan ... wajib menjaga kerahasiaan negara, seperti tertuang dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan, "Untuk keamanan negara setiap prajurit yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan atau prajurit siswa yang karena suatu hal tidak dilatih menjadi prajurit, wajib memegang teguh rahasia tentara walaupun yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat."

Berdasarkan pada uraian-uraian di atas, jelas bahwa status Pemohon berbeda dari pensiunan BPJS Ketenagakerjaan, baik pada saat aktif maupun pada masa memasuki masa pensiun. Pada saat aktif, Pemohon bukan bekerja seperti pada umumnya dan pada saat pensiun masih memiliki beberapa kewajiban, sehingga dapat dimengerti jika menjadi prajurit TNI dan anggota Polri merupakan pengabdian seumur hidup kepada bangsa dan negara.

Secara implisit, pemerintah juga mengakui bahwa Pemohon tidak bisa disamakan dengan pekerja biasa pada umumnya, sehingga perlu diberikan jaminan sosial yang berbeda sebagai bentuk penghargaan terhadap pengabdian seumur hidup Pemohon sejak memasuki dinas militer hingga meninggal dunia.

Fakta ini antara lain pemisahan jaminan sosial ABRI. Anggota militer memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan pekerja sipil. Bahkan antara sesama pegawai negeri, yaitu prajurit TNI dan anggota Polri dengan pegawai negeri sipil dianggap memiliki karakteristik yang berbeda. Hal ini dibuktikan pemerintah melalui Menhankam dan Pangab menggariskan kebijaksanaan mengenai perlunya dibentuk lembaga asuransi intern ABRI yang lebih cocok dikaitkan dengan tugas-tugas TNI dan Polri yang penuh risiko tinggi. Maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1971 didirikan Perum Asabri yang mengelola jaminan sosial ABRI terpisah dari jaminan sosial pegawai negeri sipil.

Pengadilan militer. Negara memiliki peradilan militer yang bertugas mengadili anggota militer yang melanggar hukum. Hal ini karena peradilan umum untuk mengadili pekerja sipil yang melanggar hukum tidak bisa menghayati kebersamaan dan kesatuan dalam militer dan tidak memperhatikan aspek hubungan komandan dan anak buah dalam militer. Alasan lain adalah tugas militer menjadikan prajurit harus menjadi proses ... proses pembentukan pendidikan, dan latihan yang khusus, dan khas militer dengan tradisi keprajuritannya seperti cepat bereaksi, loyalitas, esprit de corps, kesetiakawanan, berani, dan rela berkorban.

Kedua, manfaat yang diterima Pemohon. Pengabdian seumur hidup Pemohon seperti yang telah diuraikan di atas, tentunya wajar sebagai bentuk penghargaan jika memperoleh kompensasi jaminan pensiun yang berbeda dengan pensiunan pekerja pada umumnya. Manfaat yang diterima Pemohon saat ini adalah.

- a. Memperoleh manfaat santunan kematian untuk Pemohon dan keluarganya. Sementara pensiunan BPJS Ketenagakerjaan tidak memperoleh santunan kematian. Peserta BPJS Ketenagakerjaan memperoleh santunan kematian hanya pada saat aktif saja.
- b. Pemohon memperoleh manfaat pensiunan ke-13. Sementara pensiunan BPJS Ketenagakerjaan saat ini belum ada manfaat tersebut.
- c. Pemohon memperoleh manfaat tewas atau gugur pada saat Pemohon diaktifkan kembali ketika menghadapi keadaan darurat militer dan keadaan perang. Sementara di BPJS Ketenagakerjaan belum diatur masalah manfaat ini.

Belum adanya peraturan pemerintah yang mengatur tata cara pengalihan program tabungan hari tua dan program pemberian pensiun dari PT Asabri Persero kepada BPJS Ketenagakerjaan seperti yang diamanatkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menimbulkan ketidak pastian bagi Pemohon. Antara lain:

A. Apakah Pemohon akan menerima manfaat yang berbeda dengan yang diterima pensiunan BPJS Ketenagakerjaan? Sebagai contoh pensiun ke-13 seperti yang diuraikan sebelumnya. Jika jawaban pertanyaan ini adalah ya, berarti ada ketidakseragaman program jaminan pensiun yang tidak sesuai dengan keinginan Presiden dan BPJS Ketenagakerjaan untuk mewujudkan program jaminan sosial berdasarkan prinsip gotong-royong tanpa membedakan profesi Warga Negara Indonesia.

Sedangkan jika jawaban dari pertanyaan di atas adalah tidak, maka pensiunan BPJS Ketenagakerjaan akan memperoleh manfaat yang sama dengan Pemohon. Karena manfaat Pemohon yang diterima tidak berkurang.

Kondisi ini tentunya mencederai rasa keadilan bagi Pemohon karena tidak adanya perbedaan manfaat yang diterima pensiunan BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemohon. Sementara Pemohon masih memiliki beberapa kewajiban seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya.

B. Sesuai penjelasan dari Presiden bahwa Pemohon akan memperoleh manfaat pensiun berupa manfaat pasti atau definite benefit dengan sistem pendanaan pay as you go yang dibiayai dari APBN. Sementara untuk pensiunan BPJS Ketenagakerjaan menggunakan sistem pendanaan fully funded. Hal ini berarti ada ketidakseragaman program jaminan pensiun antara Pemohon dengan pensiunan BPJS Ketenagakerjaan yang kembali tidak sesuai dengan keinginan Presiden dan BPJS Ketenagakerjaan yang untuk mewujudkan program jaminan

sosial berdasarkan prinsip gotong-royong tanpa membedakan profesi Waraga Negara Indonesia.

Ketiga, best practices. Berakhirnya perang dingin yang ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet menyebabkan kondisi global pada saat itu menjadi lebih tenang dan aman dari potensi peperangan. Kondisi ini mendorong para pakar dari beberapa negara barat mulai memikirkan status anggota militer untuk disamakan dengan pekerja pada umumnya dengan memperbolehkan anggota militer membentuk serikat pekerja. Namun dalam pelaksanaannya, hal ini ternyata tidak mudah. Negara Inggris melalui peraturan ratu secara resmi mengizinkan prasonil militer untuk bergabung dengan serikat pekerja sipil dan asosiasi profesional yang akan meningkatkan keterampilan dan kebutuhan mereka tentang bekerja. Namun dalam pelaksanaannya, Undang-Undang Serikat Pekerja Inggris secara khusus mengecualikan personil angkatan bersenjata dari hubungan kerja kolektif. Hal ini menunjukkan bahwa personil militer berbeda dengan pekerja pada umumnya dan sebagai konsekuensinya jaminan sosial yang diperoleh juga berbeda.

Pengalaman internasional memperlihatkan bahwa personil militer yang merasa eksistensinya menurun dan pada komunitas sosial, dan pemerintah mengurangi investasinya dibidang militer cenderung tuntutan untuk dapat menjadi anggota serikat pekerja meningkat. Semakin kecil ancaman dan gangguan yang menuju perang dihadapi suatu negara menyebabkan peran dan eksistensi personil militer berkurang, maka semakin besar tuntutan personil militer untuk menjadi serikat pekerja.

Hal ini menjelaskan mengapa pada sebagian negara jaminan sosial militernya bersatu dengan jaminan sosial pegawai biasa seperti Negara Austria, Swedia, dan Singapura. Beberapa negara memang berhasil membentuk serikat pekerja untuk anggota militernya, namun serikat pekerja tersebut berbeda serikat pekerja secara umum. Menyadari karena keadaan keamanan nasional, militer sebagai anggota serikat pekerja harus menghasilkan layanan pertahanan dan keamanan yang unik, mengingat perlunya kedisiplinan, kepatuhan, dan kesatuan.

Hak-hak pekerja seperti melakukan pemogokan harus dikurangi dan tanpa kekuatan mogok organisasi semacam itu secara teknis tidak diakui sebagai serikat pekerja, melainkan vederasi atau asosiasi. Pada beberapa negara seperti militer Jerman, Norwegia, Amerika Serikat, Belgia, Australia, Denmark, Swedia, Belanda, dan Irlandia memiliki asosiasi profesional angkatan bersenjata. Namun, asosiasi tersebut memiliki ruang lingkup terbatas, yaitu hanya memberikan avokasi para anggotanya mengenai hal-hal seperti akomodasi dan perumahan, pembayaran dan tunjangan, layanan medis, penyediaan kesejahteraan, pengembangan karier, kemungkinan kembali, dan peralatan. Karena alasan-alasan tersebut hasil kajian MB10 ICD memperlihatkan bahwa banyak negara tetap memisahkan jaminan sosial militer dengan jaminan sosial pekerja biasa.

Pada kawasan ASEAN beberapa negara seperti Thailand, Malaysia, dan Filipina tetap memisahkan jaminan sosial untuk militer dengan jaminan sosial untuk pekerja biasa. Sedangkan dalam kasus Indonesia, penyatuan jaminan sosial untuk anggota militer dengan pegawai biasa, pada umumnya dengan mengalihkan tabungan hari tua dan pembayaran kepada pensiun ... pembayaran pensiun kepada BPJS Ketenagakerjaan secara teoretis berdasarkan penjelasan sebelumnya, berarti memberi peluang kepada anggota militer untuk bisa menjadi anggota serikat pekerja.

Empat. Lain-lain.

Terakhir yang dapat kami sampaikan, mungkin ini tidak terlalu penting, tapi juga menjadikan perhatian, terutama pensiunan peserta Asabri seperti Pemohon. Hingga saat ini, BPJS Ketenagakerjaan belum menangani pembayaran pensiun kepada peserta yang jumlahnya banyak, mengingat BPJS Ketenagakerjaan baru lahir pada 1 Januari 2014. Asuransi ABRI diselenggarakan dengan secara closed group, terbatas prajurit TNI, anggota Polri, dan PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan, dan Mabes Polri. Hal ini ... hari pembayaran pensiun disongsong oleh pensiunan dengan suka cita, bukan ... bukan hanya karena akan menerima pembayaran pensiun, tapi saat ini juga memanfaatkan untuk berkumpul dengan melakukan reuni dengan teman-teman seperjuangan pada saat mereka dinas aktif.

Secara psikologis, pertemuan pensiunan antarteman sejawat sangat berarti bagi para pensiunan peserta Asabri. Apalagi situasi itu juga difasilitasi oleh pihak penyelenggara jaminan sosial sistem tertutup tersebut. Dengan ... namun demikian, dengan adanya pengalihan pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki karakteristik terbuka, akan sulit untuk memfasilitasi seperti yang saat ini dirasakan oleh Pemohon.

Kesimpulan. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka kami membuat beberapa kesimpulan, sebagai berikut.

1. Pemohon bukan pensiunan pekerja biasa, memiliki beberapa kewajiban, walaupun sudah pensiun, seperti yang selalu siap untuk tugas kembali jika terjadi keadaan darurat militer, dan keadaan perang, serta menjaga kerahasiaan negara sampai mati, sehingga wajar jika Pemohon memperoleh manfaat berbeda dengan pensiunan BPJS Ketenagakerjaan.
2. Manfaat pensiun yang berbeda antara Pemohon dengan BPJS Ketenagakerjaan, baik dari sisi sumber pendanaan, pay as you go untuk Pemohon dan fully funded untuk pensiunan BPJS Ketenagakerjaan, maupun dari segi manfaat pensiun ke-13, dan santunan kematian Pemohon, serta keluarganya, sebaiknya tidak disatukan ke dalam BPJS Ketenagakerjaan, seperti halnya terjadi pada banyak negara yang memiliki jaminan sosial berbeda untuk militer dan pekerja biasa.
3. Belum terbitnya peraturan pemerintah yang mengatur tata cara pengalihan program tabungan hari tua dan program pemberian pensiun

dari PT Asabri Persero kepada BPJS Ketenagakerjaan, seperti yang diamanatkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, menimbulkan ketidakpastian bagi Pemohon, terutama dalam memberikan gambaran tentang rasa keadilan dan manfaat yang tidak akan berkurang jika kelak program pembayaran pensiun sudah dialihkan.

4. Faktor psikologis Pemohon yang merupakan pensiunan militer perlu memperoleh perhatian dengan memberikan fasilitas pada saat pensiunan militer hadir di kantor PT Asabri untuk mengambil manfaat pensiun, sekaligus berkesempatan bertemu atau reuni dengan teman sejawat di masa aktif. Memfasilitasi faktor psikologis tersebut, tidak akan lebih mudah dilakukan jika penyelenggaraan jaminan pensiun merupakan closed group dibandingkan dengan sistem terbuka seperti yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, demikianlah yang dapat kami sampaikan sebagai Ahli Pemohon untuk dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membuat keputusan.

Terima kasih dan wassalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumssalam wr. wb. Ya, terima kasih, Ahli.

Lanjut ke Pak Drs. Djoko Sungkono, M.M., dipersilakan. Waktu sama sekitar 10 menit. Ya, suaranya belum ada. Silakan dicoba lagi, Pak Djoko!

22. AHLI DARI PEMOHON: DJOKO SUNGKONO

Ya, Pak?

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, siap?

24. AHLI DARI PEMOHON: DJOKO SUNGKONO

Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Yang Terhormat Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terus!

26. AHLI DARI PEMOHON: DJOKO SUNGKONO

Halo?

27. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya, sudah ada.

28. AHLI DARI PEMOHON: DJOKO SUNGKONO

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang terhormat Pemohon dan/atau Kuasanya, yang terhormat Kuasa Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Kuasa DPR Republik Indonesia, yang terhormat PT Asabri Persero, yang terhormat PT Taspen Persero, yang terhormat BPJS Ketenagakerjaan, yang terhormat Pihak Terkait Perkara Nomor 6/PUU-XVIII/2020. Assalamualaikum wr. wb.

Mencermati iuran ... maaf ... mencermati uraian dan keterangan Pihak Terkait, dalam ini BPJS Ketenagakerjaan, pada sidang acara Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, yang menyatakan bahwa:

1. Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dan Pemohon a quo masih bersifat premature.
2. Permohonan a quo tidak dapat diterima.
3. Keterangan Pihak Terkait, dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan, secara keseluruhan dapat diterima.
4. Pasal 57 huruf e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak bertentangan dengan undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak bertentangan, maka kami selaku Saksi Ahli bermaksud memberikan kesaksian dari sisi program manfaat yang diterima. Menurut kami, Permohonan Pemohon sangatlah beralasan, tidak bersifat prematur, dan tentunya dapat ditinjau dari manfaat yang selama ini Pemohon terima selaku peserta jaminan sosial yang diselenggarakan PT Asabri Persero.

Kita ketahui bahwa PT Asabri Persero memiliki program jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan pensiun, serta pinjaman uang muka perumahan, KPR, dan pinjaman polis. Adanya risiko yang besar yang diterima oleh TNI dan Polri memerlukan nilai jaminan sosial yang disebut gugur. Yang mana hal ini tidak terdapat pada BPJS Ketenagakerjaan. Perbedaan rincian program antara Pihak Terkait Asabri dan Ketenagakerjaan dapat dilihat pada gambar dalam lampiran, Yang Mulia, kami lampirkan. Jaminan program yang saat ini menjadi fokus permohonan Pemohon adalah jaminan pensiun dan jaminan

hari tua. Sebagaimana berkaitan erat dengan kondisi Pemohon sebagai seorang purnawirawan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan ... Program Jaminan Pensiun. Jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki masa pensiun, mengalami cacat total, atau meninggal dunia.

Melihat perbandingan manfaat dari program jaminan pensiun yang diberikan PT Asabri Persero dan BPJS Ketenagakerjaan diketahui bahwa jumlah maksimal gaji pensiun yang diterima PT Asabri Persero, yaitu 75% dari gaji pokok. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan hanya 40% dari gaji pokok. Bila diilustrasikan dengan gaji PNS Golongan IVA sebesar Rp5.000.000,00 maka peserta jaminan pensiun PT Asabri akan menerima gaji maksimal Rp3.750.000,00, sedangkan peserta pensiun BPJS Ketenagakerjaan akan menerima gaji maksimal Rp2.000.000,00. Dari hal ini terlihat perbedaan yang cukup signifikan.

Di sisi lain, nilai manfaat santunan kematian yang diberikan PT Asabri Persero yang meliputi prajurit, anggota Polri, dan PNS Kementerian Pertahanan, dan PNS Polri, baik yang untuk peserta aktif, pensiun, dan keluarga. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan terbatas pada tenaga kerja aktif saja. Beberapa karakteristik yang melekat pada peserta PT Asabri Persero yang tidak bisa dianggap kecil seperti adanya pensiun ke-13 yang mana hal ini belum diterapkan pada BPJS Ketenagakerjaan.

Pada kasus tertentu seperti usia pensiun prajurit, tantama, bintang, perwira, dan PNS Kemhan, Polri, apakah bisa sesuai dengan usia pensiun di BPJS Ketenagakerjaan yang kita ketahui bahwa setiap tiga tahun dinaikkan satu tahun? Penyelenggaraan jaminan pensiun manfaat pasti seperti untuk tenaga kerja harus membandingkan antara dana pensiun yang ada dengan kewajiban pembayaran manfaat jangka panjang, yaitu *pass service realibility*.

Kekurangan pendanaan merupakan unfunded BSL, sehingga perlu diperhatikan tanggungan kekurangan BSL anggota TNI, Polri, dan ANS yang mungkin sudah mencapai sekitar Rp1.000 triliun. Akan dibayarkan oleh siapa? Mengingat BPJS Ketenagakerjaan sendiri sedang menghadapi masalah besar dengan iuran pensiun 3% upah yang belum terselesaikan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015, iuran program pensiun akan ditinjau, ditingkatkan setiap tiga tahun dimulai pada awal tahun 2019. Dengan melihat situasi perekonomian dan kecukupan aktuarial yang seharusnya dinaikkan bertahap, tapi sampai 5 tahun juga belum ada kenaikan program dimaksud, sehingga dalam jangka panjang akan menjadi masalah serius, terutama dalam menjaga Rasio Kecukupan Dana (RKD).

Peningkatan iuran program pensiun BPJS Ketenagakerjaan diprediksi akan tidak mudah dilakukan dengan beberapa alasan:

1. Kondisi ekonomi makro belum sebagaimana diharapkan.
2. Keberatan krisis atau resistensi dari perusahaan pemberi kerja terutama dengan ekonomi mikro yang tidak mendukung.
3. Pekerja yang pasti juga kurang setuju dengan kenaikan iuran.
4. Pada umumnya, iuran program jaminan sosial bila ditinjau justru diturunkan untuk mengurangi beban peserta atau bila tidak ada penurunan iuran manfaat jaminan yang akan diperbesar.
5. Kondisi-kondisi tak terduga lainnya yang seperti sekarang saat ini adanya Pandemi Covid-19.

Bahwa dengan iuran pensiun sebesar 3% upah dan diasumsikan mengalami kenaikan iuran 1% upah setiap tiga tahun, program pensiun yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan tetap belum mencukupi untuk membayar manfaat pensiun. Dengan rata-rata harapan hidup penerima pension, sebab batas usia pensiun 58 dinilai terlalu rendah, mengingat angka harapan hidup terus mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat mengakibatkan ... mengakibatkan tingkat dependency ratio semakin meningkat. Berdasarkan data World Bank, dependency ratio di Indonesia pada tahun 2010 diperkirakan mencapai 40%, dan akan mencapai 92% pada tahun 2030. Serta pada tahun 2070 dependency ratio diperkirakan akan mencapai dari 100% ... lebih dari 100%. Sementara itu, program jaminan pensiun yang diselenggarakan oleh PT Asabri sejak Agustus 1998 dengan pangkat terendah praka, dan pangkat tertinggi jenderal, serta nilai pensiun pokok terendah sebesar Rp2.024.550,00, dan pensiun pokok tertinggi Rp4.448.100,00 dengan jumlah peserta penerima manfaat pensiun pada tahun 2019 sebesar 32.070 jiwa, dan total manfaatnya Rp280 miliar, data dari Asabri. Sedangkan program jaminan pensiun yang diselenggarakan PT BPJS Ketenagakerjaan yang baru mulai ... baru dimulai lima tahun lalu dengan jumlah peserta aktif 12.935.475 dan penerima nominal rata-rata Rp350.700.000,00 ... maaf, ulangi, Rp350.700,00 yang diterima oleh ahli waris setiap bulannya. Jumlah penerima jaminan pensiun se-Indonesia bulan Juni 2020 sebesar 5.492 jiwa dengan manfaat Rp32.428.000.000,00 lebih, data dari BPJS Ketenagakerjaan. Untuk tahun 2019, jumlah kasus jaminan pensiun terdapat 39.747 kasus dengan total manfaat Rp180 miliar ... Rp118 miliar. Ini merupakan data dari BPJS Ketenagakerjaan juga.

Selanjutnya, program jaminan hari tua yang merupakan tabungan yang didapatkan dari iuran yang dikeluarkan perusahaan dan karyawan untuk bekal karyawan tersebut di masa depan. Berdasarkan perbandingan program, diketahui bahwa nilai iuran yang diberikan untuk peserta PT Asabri lebih ringan, yaitu 3,25%. Sedangkan, nilai iuran yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan 5,75% dari gaji. Manfaat jaminan hari tua yang diberikan PT Asabri Persero, terdiri dari tabungan asuransi, nilai tunai tabungan asuransi, biaya pemakaman, serta pensiun, biaya pemakaman istri atau suami, biaya pemakaman anak. Sedangkan, manfaat jaminan hari tua yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan berupa uang tunai yang

besarannya merupakan nilai akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya yang dibayarkan secara sekaligus.

Hal-hal yang perlu menjadi perhatian mendasar tentang perbedaan definisi, yaitu tentang TNI, Polri, PNS Kemhan, dan PNS Polri dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 2 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Republik Indonesia Pasal 1 ayat (2) dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada Pasal 2 dan Pasal 3 tentang Tenaga Kerja sangatlah berbeda. Oleh karenanya, perlu juga diketahui perbedaan TNI, Polri, Kementerian Pertahanan ... dan PNS Kementerian Pertahanan, dan PNS Polri tentang berkaitan dengan jam kerja, dan jam lembur, tentang pengupahan, tentang cuti, dan kebebasan berserikat.

Perlu diperhatikan, santunan kematian TNI, Polri, dan ASN diberikan untuk peserta aktif, pensiun, dan keluarganya. Di BPJS Ketenagakerjaan, hanya pada tenaga kerja aktif. Apakah usia pensiun, tamtama, bintang, perwira, dan ASN Kementerian Pertahanan, dan Polri, bisa mengikuti usia pensiun di BPJS Ketenagakerjaan yang setiap tiga tahun dinaikkan satu tahun? Apakah nantinya akan dibuat ketentuan khusus untuk TNI, Polri, dan ASN Kemhan, Polri? Jika demikian, lebih baik tidak menjadi prioritas untuk disatukan.

Yang Mulia dan Ketua Majelis. Belum adanya peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari Pasal 66 Undang-Undang BPJS yang seharusnya mampu menjawab permasalahan substantif dan prosedural yang terkait dengan pengalihan program dari PT Asabri Persero ke BPJS Ketenagakerjaan yang memuat setidaknya program yang dialihkan, pihak yang diberi tugas tanggung jawab mempersiapkan pengalihan, c, koordinasi antarpihak yang mengalihkan dan yang menerima pengalihan, d, dan tata cara serta mekanisme pengalihannya yang sampai sekarang tidak atau belum ada tanda-tanda realisasi atau kenyataannya.

Para Pemohon Mayjen TNI Endang Hairudin, terhitung pensiun sudah enam tahun. Marsma TNI Adis Benjere, S.H. sudah pensiun empat tahun. Laksamana Madya Dwi Purnomo, pensiun sudah tujuh tahun. Kolonel CHB Ir. Adieli Hulu, pensiun sudah 10 tahun. Para Pemohon dengan masa pensiun yang telah dijalani ... dijalannya, dinikmatinya selama empat, enam, tujuh, dan 10 tahun masing-masing tersebut di atas dirasakan nyaman, jadi tidak ada permasalahan dan lancar-lancar saja selama ini di PT Asabri, sehingga rencana pengalihan, khususnya program JHT dan Pensiun PT Asabri ... PT Asabri ke BPJS Ketenagakerjaan yang ilustrasi skema benefit belum jelas, tidak menim ... telah menimbulkan kegelias ... kegelisahan dari Para Pemohon dimaksud.

Yang Mulia, kesimpulannya adalah berdasarkan seluruh penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, maka kami menyimpulkan bahwa.

Satu, pengalihan program jaminan sosial dari PT Asabri ke BPJS Ketenagakerjaan memberikan kesan persamaan perlakuan negara antara

prajurit anggota Polri, PNS Kementerian Pertahanan, Polri sebagai abdi negara yang berjasa dengan pekerja biasa. Hal ini berpotensi menurunkan motivasi masyarakat untuk bergabung menjadi prajurit TNI, anggota Polri, dan PNS Kementerian Pertahanan, dan Polri.

Yang Kedua. Secara regulasi kelembagaan, hingga saat ini Undang-Undang BPJS tidak mengatur tentang tata cara pengalihan program, sehingga menimbulkan kekhawatiran dari peserta terkait kesiapan pengalihan program.

Yang ketiga. Secara regulasi kepesertaan, devisa prajurit te ... defi ... definisi prajurit TNI, anggota Polri, PNS Kemhan, dan Polri dengan pekerja biasa memiliki karakteristik tugas dan risiko yang berbeda. Tugas yang dilaksanakan peserta Asabri mengandung motivasi dan semangat pengabdian seumur hidup yang dihargai negara berbeda dengan pekerja biasa.

Yang keempat. Secara desain pembiayaan, PT Asabri masih menggunakan desain pay as you go yang dengan pembiayaan menggunakan APBN, sehingga peserta merasa lebih aman. Sedangkan desain pembi ... pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan yang menggunakan desain fully funded, mengumpulkan dana pensiun ... pensiunan dihadapkan pada risiko pasar dan rentan terhadap kondisi-kondisi seperti pandemi, dan fluktuasi pertumbuhan ekonomi, dan sangat dikhawatirkan terjadi unvalid.

Lima. Secara best practice penyelenggaraan jaminan sosial di berbagai negara untuk militer dan polisi, ditangani lembaga khusus dengan berbagai manfaat sebagai bentuk penghargaan.

Yang keenam. Program jaminan pensiun yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan, dirasa merugikan dari sisi gaji pensiun per bulan, yaitu 40%, sedangkan PT Asabri Persero gaji pensiun per bulan maksimal 75%.

Patokan jaminan hari tua yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan dirasa memberatkan dari sisi sumber iuran, yaitu sebesar 5,7%, sedangkan iuran program pada PT Asabri Persero hanya 3,25%.

Delapan. Pernyataan kesaksian dari Pihak Terkait, dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan, terkait kepercayaan diri dalam menyelenggarakan jaminan sosial bagi TNI, anggota Polri, dan PNS Kementerian Pertahanan serta Polri, merupakan pernyataan yang belum terbukti.

Demikian yang mula ... Yang Mulia dan Anggota Majelis, serta Bapak, Ibu semuanya yang dapat saya sampaikan sebagai Ahli.

Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb.

Ya, terima kasih, Ahli. Pemohon, dipersilakan kalau ada hal-hal yang ingin didalami atau ditanyakan, silakan!

30. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU PRASETIO

Sementara cukup, Yang Mulia. Sudah jelas (...)

31. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU PRASETIO

Apa yang disampaikan oleh Para Ahli.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih. Dari DPR berhalangan. Dari Kuasa Presiden, silakan kalau ada yang ditanyakan atau sudah jelas.

34. PEMERINTAH: WAWAN ZUBAEDI

Mohon izin, Yang Mulia. Dari Kementerian Hukum HAM, cukup.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

36. PEMERINTAH: WAWAN ZUBAEDI

Mungkin dari Kemenaker atau Kementerian Keuangan, silakan!

37. PEMERINTAH: MARIA LUCIA PLAMERIA

Izin, Yang Mulia. Dari Kementerian Keuangan juga cukup, Yang Mulia.

38. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

39. PEMERINTAH: MARIA LUCIA PLAMERIA

Terima kasih.

40. KETUA: ANWAR USMAN

Sudah jelas, ya, baik.

Kemudian dari, ya, Pihak Terkait Asabri, ada yang dialami atau sudah cukup? Asabri? Belum nyambung?

41. PIHAK TERKAIT: BISLER SIMBOLON (ASABRI)

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

Apa yang telah disampaikan oleh Saksi Ahli, menurut kami dihadapkan kepada yang kami telah dilakukan, sudah sangat relevan, Yang Mulia. Terima kasih.

42. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, tidak ada pertanyaan, baik.

Dari Taspen, silakan kalau ada yang perlu dialami lebih lanjut atau sudah cukup juga? Silakan!

43. PIHAK TERKAIT: ARIANDI (TASPEN)

Terima kasih, Yang Mulia. Kami berpandangan cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

44. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih. Dari Kementerian BUMN, tidak hadir.

Ya, baik kalau begitu. Sidang hari ini sudah cukup.

Eh, Hakim ... Majelis Hakim, Yang Mulia Pak Suh ... siapa? Ya, Yang Mulia Pak Suhartoyo ... oh, BPJS ada? Tadi ... tadi katanya sudah cukup. Ya, silakan! BPJS ada, enggak? BPJS? Ada? Tidak ada?

45. PIHAK TERKAIT: SUMARJONO (BPJS)

Cukup, Yang Mulia.

46. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Sekarang dari meja Hakim. Dipersilakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo!

47. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, saya sedikit saja, Pak Ketua. Saya ke Ahli Pak ... mana tadi, Pak Imam Supriyadi. Pak Imam, selamat siang, Pak?

48. AHLI DARI PEMOHON: IMAM SUPRIYADI

Selamat siang, Pak ... Yang Mulia.

49. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Saya tanya sedikit, Pak Imam. Kalau Bapak mengatakan bahwa ini desain daripada peraturan pelaksanaannya kan belum muncul, belum ada, ya?

50. AHLI DARI PEMOHON: IMAM SUPRIYADI

Belum, Pak.

51. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sehingga ada keraguan, apakah desain tentang manfaat itu seperti apa nantinya juga belum bisa didiskripsikan?

52. AHLI DARI PEMOHON: IMAM SUPRIYADI

Betul, Yang Mulia.

53. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apakah kemudian ini bisa menjadikan alasan lagi nantinya kalau kemudian ternyata regulasi itu sudah ada? Dan kemudian bisa membuat skema bahwa ternyata argumen-argumen Bapak itu bisa terbantahkan di peraturan pemerintah nantinya itu? Ataukah Bapak tetap meyakini bahwa seandainya pun ada regulasi itu nanti, tetap ... apa ... tujuan manfaat itu tetap Bapak khawatirkan bahwa itu bisa kemudian benar-benar diwujudkan oleh PT Asabri kalau kemudian sudah masuk pada BPJS ... di lembaga BPJS? Kita kan enggak boleh underestimate misalnya, kan?

54. AHLI DARI PEMOHON: IMAM SUPRIYADI

Ya.

55. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kemudian yang kedua, Pak Imam. Kalau sumber APBN ... sumber daripada pendanaan Asabri ini dari APBN yang pay as you go itu, kemudian Bapak hadapkan dengan yang fully funded atau fully funding itu, saya ingin minta pandangan Bapak, bagaimana kalau kemudian dengan lembaga tabungan yang lain dalam konteks ini karena ini Bapak

mewakili atau keahlian Bapak dengan Asabri, bagaimana dengan Taspen, Pak? Apakah spesifikasinya itu sama sumber pendanaannya? Dan kemudian keraguan-keraguannya juga kemudian menjadi ... menjadi ... apa ... menjadi sama juga kalau kemudian ... meskipun hari ini bukan mewakili kepentingan keahlian Bapak bukan untuk Taspen? Tapi karena ini kan berangkat dari Pasal 57, Pak Imam.

56. AHLI DARI PEMOHON: IMAM SUPRIYADI

Siap.

57. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Juncto Pasal 65 Undang-Undang BPJS itu yang antara Asabri dan Taspen ini dua-duanya akan mempunyai ... apa ... konsekuensi yang sama dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ini di tahun 2029 nanti. Saya meyakini bahwa ... apa ... alasan pembentuk undang-undang ketika kemudian memutuskan bahwa pengalihan di tahun 2029 itu alasannya tidak akan jauh berbeda antara kenapa Asabri dengan Taspen itu kemudian didasarkan pada Pasal 57? Kalau Asabri 57 huruf e, kalau Taspen 57 huruf f. Dan Pasal 65 ayat (1) kalau Asabri, kalau Taspen Pasal 65 ayat (2) yang bersama-sama di tahun 2029 itu harus sudah beralih di bawah naungan BPJS. Berangkat dari ... apa ... latar belakang filos ... secara filosofis pengalihan itu tentunya tidak bisa dipisahkan bahwa sesungguhnya sumber pendanaan tadi juga tidak bisa serta-merta dibedakan antara yang Taspen apakah juga pay as you go juga ataukah ada perbedaan yang ... yang krusial menurut Pak Imam? Dua pertanyaan untuk Pak Imam itu.

Kemudian yang kedua untuk Pak ... pertanyaan berikutnya untuk Pak Djoko Sungkono. Pak Djoko? Mana Pak Djoko? Begini, Pak Djoko (...)

58. AHLI DARI PEMOHON: DJOKO SUNGKONO

Ya, Pak.

59. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bapak, di dalam pendapatnya membedakan antara prajurit TNI, kemudian kedudukan prajurit, dan bahkan mungkin juga mantan prajurit termasuk di situ kepolisian, termasuk PNS yang ada di Kementerian Pertahanan, maupun kepolisian, PNS-nya, dengan tenaga kerja yang lain. Artinya, apakah kemudian ini juga Bapak secara tegas membedakan dengan PNS, Pak? PNS yang di luar Kementerian Pertahanan dan Polri, termasuk pegawai negeri ... ASN-ASN yang yang secara ... bahkan semuanya hampir sebagian besar justru di bawah naungan untuk masalah

tabungan ini ada di ... atau jaminan hari tua ini ada di Taspen. Kalau demikian, apakah karakteristik yang Bapak bangun ... alasan yang kemudian membedakan itu kemudian ... yang Bapak bangun itu kemudian bisa berakibat bahwa untuk PNS lainnya yang di bawah kepentingannya Taspen, kemudian juga bisa ... tidak bisa diberlakukan bahwa sebaiknya juga tidak dialihkan ke BPJS kalau kemudian menggunakan logika yang sama yang Bapak jadikan rujukan logika itu ketika Bapak kemudian menjustifikasi untuk Asabri?

Kemudian pertanyaan saya yang kedua. Kalau kata Pak Imam kan sesungguhnya regulasinya belum muncul, saya keruk-keruk ... keraguan tentang manfaat tadi belum menggambarkan, ya, belum terdeskripsikan. Itu Bapak di sini sudah bisa kemudian memunculkan target 40 ... 45% atau 46% dengan 75% itu dari mana, ya, Pak? Saya mungkin bisa dijelaskan lebih ... kok jomplangnya sangat ini, ya, signifikan, ya ... apa ... manfaat yang diperoleh ketika nanti sudah di BPJS hanya berkisar 45% sementara kalau yang ada saat di Asabri bisa mencapai 75%. Mungkin itu saja, Pak Djoko untuk pertanyaan saya dan Pak Imam. Jadi, masing-masing 2 pertanyaan saja. Terima kasih, Pak Ketua.

60. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dari Para Yang Mulia yang lain? Ya, tidak ada.

Baik. Silakan, Pak Imam terlebih dahulu untuk menanggapi.

61. AHLI DARI PEMOHON: IMAM SUPRIYADI

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, atas dua pertanyaannya. Mungkin saya bisa berusaha untuk menjelaskan.

Pertanyaan pertama karena PP belum ada, apakah tidak mungkin nanti itu PP-nya dibuat, sehingga mengakomodir manfaat-manfaat yang sekarang di diterima oleh Pemohon bisa diakomodir di BPJS?

Nah, saya meyakini bahwa yang namanya manfaat ini sangat terkait betul dengan karakteristik dari si Para Pemohon tentunya dan para peserta. Jadi, kalau kita lihat seperti Pemohon ini juga punya kewajiban-kewajiban, tentunya akan berbeda dengan para pensiunan BPJS Ketenagakerjaan tentunya. Saya melihat dari sisi keseragaman, Yang Mulia. Jadi, mungkin saja nanti di BPJS Ketenagakerjaan itu dibikin suatu ... namanya jaminan pensiun, tapi jaminan pensiun terjadi diskriminasi, misalnya. Satu untuk jaminan pensiun seperti untuk pegawai swasta akan sistem a, sedangkan jaminan ... contoh ABRI atau Polri untuk ... dengan itu dengan itu dengan sistem b, misalnya seperti itu. Nah, ini menyebabkan tidak adanya keseragaman, terjadi diskriminasi.

Nah, sementara dari penjelasan dari Kuasa Presiden dan BPJS Ketenagakerjaan waktu itu menyatakan bahwa seharusnya tidak ada

perbedaan untuk Warga Negara Indonesia, apa pun profesinya. Nah, menurut saya ini sangat sulit untuk di ... dilakukan.

Kenapa? Pertama, dengan karakteristik TNI, Polri itu, mereka bukan ndak mungkin, apalagi dengan kasus seperti Covid sekarang, bukan tidak mungkin ke depan itu akan terjadi perang biologi yang ini akan menyebabkan risiko yang besar, di mana risiko yang besar itu mau tidak mau harus diakomodir dan mungkin saja di situ memerlukan jaminan ... desain jaminan sosial yang ... jaminan sosial yang khusus untuk seperti itu, misalnya. Nah, kalau itu yang dilakukan dan sementara di BPJS tidak ada ... misalnya Panglima TNI membuat desain atau Menhankam membuat desain bahwa ini harus ... risiko ini harus di-cover dengan jaminan sosial tertentu. Nah, tentunya itu kan harus bisa ... kalau kita menganut keseragaman harus bisa diterapkan ke semuanya, termasuk masa depan pensiunan BPJS Ketenagakerjaan yang dari pegawai swasta. Nah, menurut saya akan sangat sulit sekali kalau itu mau diseragamkan.

Nah, sementara ini kita belum tahu memang, belum tahu bahwa PP itu nanti seperti yang tadi mungkin disampaikan oleh Pak Djoko, nah tentunya PP itu harus menganut beberapa apa yang dialihkan, siapa yang menerima pengalihan, dan bagaimana mekanismenya nanti ke depan, seperti itu.

Nah, tentunya ini buat TNI, Polri, yang mempunyai karakteristik tersendiri dan sangat berisiko pekerjaannya, ini sangat bisa menjadi belenggu karena setiap bikin peraturan, mesti dilihat juga apakah akan berdampak terhadap jaminan sosial, sehingga harus diseragamkan, misalnya dengan pegawai swasta yang lain. Nah, ini saya menyoroti masalah keseragaman, sehingga yang ... keinginan dari Bapak Presiden pada waktu itu untuk tidak membedakan antara warga negara bisa tidak tercapai. Itu yang pertama jawabannya, Yang Mulia.

Yang kedua, masalah pay as you go dan fully funded. Memang saat ini TNI, Polri dan juga Taspen menganut skema pendanaan skema pay as you go. Nah, seperti itu. Sementara dari BPJS Ketenagakerjaan menggunakan fully funded. Nah, berada di hitung-hitungan dari hasil kita diskusi dan kita diskusi dengan sesama teman-teman di ABRI, bukan enggak mungkin ke depan ini fully funded ini menjadi unfunded karena melihat kondisi yang sekarang ini kemungkinan seperti ini dan kemungkinan hari kita harus berhitung betul bahwa ada potensi bahwa BPJS Ketenagakerjaan itu menjadi mengalami unfunded.

Nah, sebetulnya itu sama, cuma kalau kita lihat dari Taspen dengan Asabri yang membedakan adalah dari sisi risiko. Mungkin dari kalau kita lihat seperti itu, dari sisi risiko. Jadi kalau TNI, Polri itu berisiko tinggi, sedangkan Taspen mungkin boleh dibilang sebagai PNS tidak memiliki risiko tinggi, secara tidak menghadapi risiko-risiko peperangan atau risiko-risiko keamanan dalam rangka mengamankan kedaulatan negara.

Jadi kalau kita dari internasional best practice, memang tidak bisa digabungkan. Karena apa? Ya itu salah satunya karena risiko-risiko yang dihadapi oleh TNI, Polri, militer terutama, itu sangat tinggi.

Jadi kalau kita lihat, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa di negara seperti Inggris waktu itu juga sempat dengan adanya perang dingin sudah selesai, berusaha untuk menggabungkan, ya, sudah kalau seperti ini sudahlah sekarang sudah tidak banyak lagi ... apa ... potensi-potensi ancaman peperangan, jadi militer sudah tidak perlu banyak melakukan kegiatan khusus, jadi kita satukan. Tapi ternyata dalam pelaksanaannya tidak mudah karena memang karakteristik dari TNI, Polri itu sangat spesifik dan risikonya yang dihadapi juga tinggi, sehingga memerlukan desain jaminan sosial yang sangat spesifik juga. Nah itu yang lain, Yang Mulia.

Kemudian juga karena ... apa seperti itu? Karena pensiunan TNI, Polri itu setelah mereka pensiun, mereka masih tetap punya kewajiban. Kewajiban apa? Mereka harus selalu siap sedia untuk di sekali waktu-waktu dipanggil untuk kembali aktif dan juga mereka juga harus merahasiakan hal-hal yang berkaitan dengan negara sampai mereka meninggal, yang mana ... kewajiban-kewajiban ini tidak dimiliki atau tidak diberlakukan kepada pegawai swasta yang menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan.

Demikian, Yang Mulia, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih

62. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Pak Dr. Imam.

Selanjutnya Pak Drs. Djoko Sungkono. Silakan! Pak Djoko, silakan!

63. AHLI DARI PEMOHON: DJOKO SUNGKONO

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Atas pertanyaan bahwa prajurit TNI dan mantan prajurit TNI, serta juga PNS Kemenhan, dan Polri, dan juga PNS atau yang sekarang disebut dengan ASN, memang dari satu experience selama ini kan untuk program JHT dan program pensiunnya, sudah berpuluh-puluh tahun mereka laksanakan. Sementara yang namanya BPJS Ketenagakerjaan itu baru lima tahun. Sehingga kemudian, baru lima tahun itu pun, baru 3% yang 2019 tadi, semestinya dinaikkan iurannya untuk yang 3% itu, tapi dalam lima tahun ternyata kan tidak terbukti ada kenaikan, sehingga itu juga cukup memberatkan di dalam pengelolaannya. Yang dikhawatirkan, Bapak-Bapak, pada jangka panjangnya justru terjadi unfunded, gitu, hitung-hitungannya, gitu.

Nah yang kedua, PNS TK ... dan PNS ASN yang dikelola Taspen, itu intinya bahwa sebaiknya, ya, memang tetap mereka jalankan sebagaimana yang ada. Kenapa mesti ... mesti harus disatukan yang ...

yang justru sudah berjalan sekian tahun mereka punya suatu experience untuk itu, gitu. Dan hitung-hitungannya juga mereka lebih jelas.

Kalau di dalam BPJS Ketenagakerjaan, hak kematian kalau pesertanya sudah satu tahun dengan tingkat kepadatan kepesertaannya yang 15 tahun, itu artinya hak penerima pensiun normal itu nantinya pada setelah tahun 2030. Nah, kalau hitungannya yang sekarang saja sudah bisa unfunded, kan pertanyaannya menjadi sudah lima tahun dikumpulkan 3%, kepesertaan jumlahnya 12.000.000, apakah ini cukup liquid untuk ... untuk hitung-hitungan rasio kecukupan dananya kalau seperti itu? Dimana dijelaskan tadi juga bahwa mereka dari APBN, terus kemudian yang ... yang dari BPJS Ketenagakerjaan fulling dari kepesertaannya.

Nah, memang bahwa Asabri aktif maupun nonaktif atau sudah pensiun dan PNS yang lewat Taspen atau PNS yang tidak ... tidak tergabung dalam ASN, katakanlah beberapa perusahaan BUMN juga dia ikut Taspen, itu selama pengalaman yang selama ini mereka tertib-tertib dan juga tidak ada permasalahan yang berarti, gitu.

Nah, tentang karakteristik pengelolannya sebagai satu ilustrasi tadi, Bapak Yang Mulia, kami lampirkan juga bahwa ... kami lampirkan juga bahwa ahli warisnya itu sampai posisi hari ini di 2019 itu adalah Rp360.000,00, yang setiap tahun mulai 2016 itu naiknya cuma Rp10.000,00 gitu. Nah, hal ini kan yang membedakan untuk hal itu. Sebagai ilustrasi, kalau Golongan IVA itu sekitar Rp5.000.000,00, maka memang penerimaannya akan lebih tinggi dibanding dengan kalau BPJS Ketenagakerjaan kalau ilustrasinya cuma 40%.

Nah, itu yang terjadi. Sehingga dengan demikian, memang Para Pemohon tersebut, ya, khawatir karena juga belum ada kejelasan seperti apa sih mekanisme dan skenario-skenario? Kan, mestinya BPJS Ketenagakerjaan mulai saat ini juga sudah membuat skenario kira-kira sampai 2030 hak-haknya akan seperti apa.

Yang terakhir barangkali sekadar satu ilustrasi juga ... apa namanya ... contoh itu Filipina, Filipina sejak mulai jaminan sosialnya itu hanya ada 2, yaitu untuk pegawai negeri dan untuk militer ... untuk swasta (JSIS dan SSS), tapi sekarang Filipina itu justru lembaganya menjadi lima, gitu. Jadi, kenapa terkesan seakan-akan alergi lebih dari dua, gitu. Kenapa kalau pandangan kami untuk lebih tertib dan lebih sederhananya itu adalah opini kami itu, ya, jadikan saja Taspen sama Asabri sebagai BPJS juga, gitu saja yang paling praktis. Daripada ribet urusan peralihan kepesertaan, peralihan pendapatan, dan sebagainya. Karena di BPJS Ketenagakerjaan itu mempunyai suatu experience, Yang Mulia, bahwa jaminan hari tuanya yang bukan ASN atau bukan PNS pada waktu itu harus dialihkan ke BP ... ke PT Jamsostek waktu itu. Peralihan itu selesai 15 tahun experience-nya karena persoalan-persoalan pendataan dan sebagainya. Nah, jangan sampai kondisi-kondisi yang relatif wasting time ini menjadi semakin runyam kondisi-kondisi yang

terjadi pada, baik Taspen maupun Asabri yang relatif sudah tertib selama ini untuk hak-hak daripada peserta.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

64. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih, Pak Djoko. Untuk Pemohon, Ahlinya sudah selesai. Sekarang, Kuasa Presiden, apa akan mengajukan ahli?

65. PEMERINTAH: WAWAN ZUBAEDI

Izin, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Presiden akan menghadirkan dua orang ahli. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

66. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, ya. Kalau begitu sidang ini ditunda hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020, pukul 10.00 WIB dengan agenda mendengar keterangan dua ahli dari Presiden. Untuk itu, CV dan keterangan tertulis dari kedua ahli itu harus diserahkan paling lambat dua hari sebelum hari sidang, ya. Sudah jelas, ya?

67. PEMERINTAH: WAWAN ZUBAEDI

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

68. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.26 WIB

Jakarta, 17 September 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001